

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara

Jl. Ratu Kalinyamat Demaan Jepara Telp/Fax (0291)591035 59419 0291591035

semanak.kemenagjepara.com

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Penyelenggara Haji dan Umroh

Kabupaten Jepara

No. SK : Nomor 17 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
2. Fotocopy Akta Pendirian Yayasan serta perubahannya yang disahkan oleh Kemenkumhan
3. Surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara bahwa Yayasan tersebut mengelola Lembaga Pendidikan Formal/Non Formal (Madrasah, Pesantren, MajelisTaklim) atau Mengelola Masjid.
4. Memiliki Kantor Sekretariat Tetap dan Ruang Kegiatan Bimbingan
5. Memiliki Susunan kepengurusan bukan PNS yang masih aktif (SK tentang Pengurus KBIHU)
6. Memiliki Pembimbing Haji bersertifikat yang dikeluarkan pihak berwenang
7. Rencana Program Proses Bimbingan Manasik (meliputi : Materi, penyaji, waktu bimbingan pelaksanaan, dan jumlah perkiraan paling sedikit 45 orang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon penerima layanan datang ambil Nomor Antrian dan Menunggu Antrian
2. Menyerahkan Berkas ke FO, Pemeriksaan dan Entry Data oleh FO,
3. Menerima tanda terima penyerahan Berkas, Disposisi 1, Disposisi 2
4. Penyerahan Hasil layanan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pendirian Operasional KBIHU

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara

Jl. Ratu Kalinyamat Demaan Jepara Telp/Fax (0291)591035 59419 0291591035

semanak.kemenagjepara.com

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Jepara

web : semanak.kemenagjepara.com

